



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DAN BAHAN BAKAR MINYAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kedinasan operasional lapangan dalam rangka pengamanan dan penegakkan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Bahan Bakar Minyak, dipandang perlu adanya penetapan tentang mobil operasional lapangan dan pengaturan dalam pemberian Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Bahan Bakar Minyak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Bahan Bakar Minyak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN
DAN BAHAN BAKAR MINYAK SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DAFTAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DAN
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK

No	No. Polisi Jenis Kendaraan	Keperluan BBM (Liter/bulan)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Mobil Truck DA 988 AE	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
2.	Truck Attachment DA 915 AI	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
3.	Truck Dalmas DA 904 AJ	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
4.	Truck Attachment DA 710 AI	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
5.	Truck Derek DA 941 AI	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
6.	Truck Tahanan DA 965 AI	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
7.	Mobil Truck DA 911 AM	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
8.	Mobil Tangki Damkar DA 977 A	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
9.	Mobil Double Cabin Izusu G-Max DA 940 AI	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
10.	Mobil Box DA 932 AJ	150 liter/bulan	Bio Solar/Dexlite
11.	Pick Up DA 993 AK	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
12.	Pick Up DA 977 AD	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
13.	Pick Up DA 956 AM	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
14.	Pick Up DA 944 AE	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
15.	Pick Up DA 978 AD	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
16.	Pick Up Suzuki APV DA 965 AH	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
17.	Pick Up Suzuki APV DA 967 AH	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
18.	Pick Up Suzuki APV DA 968 AH	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
19.	Pick Up Suzuki APV DA 911 AK	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
20.	Pick Up Suzuki APV DA 912 AK	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
21.	Pick Up Suzuki APV DA 916 AJ	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
22.	Pick Up Suzuki APV DA 917 AJ	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
23.	Pick Up Suzuki APV DA 918 AG	150 liter/bulan	Premium/Pertalite
24.	Kijang Minibus DA 668 AD	150 liter/bulan	Pertamax
25.	Kijang Minibus DA 356 A	150 liter/bulan	Pertamax
26.	Avanza Minibus DA 43 A	150 liter/bulan	Pertamax
27.	Opel Blazer DA 431 A	150 liter/bulan	Pertamax
28.	Opel Blazer DA 432 A	150 liter/bulan	Pertamax
29.	Mobil Rush DA 882 AI	150 liter/bulan	Pertamax

No	No. Polisi Jenis Kendaraan	Keperluan BBM (Liter/bulan)	Keterangan
1	2	3	4
30.	Mobil Avanza DA 172 A	150 liter/bulan	Pertamax
31.	Mobil Evalia DA 892 AG	150 liter/bulan	Pertamax
32.	Mobil Ertiga DA 827 AH	150 liter/bulan	Pertamax
33.	Mobil Ertiga DA 774 AG	150 liter/bulan	Pertamax

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA